

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, pajak berperan penting menumbuhkan kemandirian bangsa dalam menjalankan pembangunan. Pajak sebagai sumber pendapatan utama negara dialokasikan untuk mendanai pengeluaran pemerintah serta pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun berpotensi besar dalam pembangunan negara, pajak juga harus diikutsertai dengan adanya kesadaran Wajib Pajak. Kepedulian dalam membayar pajak akan sulit diwujudkan apabila dalam pengertian pajak tidak ada unsur dapat dipaksakan. Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah salah satu sumber terbesar yang menyumbang pendapatan nasional.

Pada tahun 2020 ada penurunan pendapatan negara hingga 21,15% dibandingkan APBN induk. APBN pada tahun 2020 tercantum pada tabel 1.1

Tabel 1.1
APBN Tahun 2020

Uraian	APBN 2020	Realisasi	% Terhadap APBN
Pajak Penghasilan	703,3	171,32	24,36%
PPN & PBnBM	529,7	120,67	22,78%
Pajak Bumi & Bangunan	13,4	3,85	28,75%
Jumlah (dalam triliun rupiah)	1.246,4	295,84	75,76%

Sumber : (DDTCNews, 2020)

Tabel 1.1 Menunjukkan bahwa penerimaan pajak periode Januari – Desember 2020 terkumpul sebesar Rp. 295,84 Triliun dari target APBN 2020 sebesar Rp.1.246,4 Triliun. Dengan demikian capaian penerimaan pajak di tahun 2020 adalah sebesar 75,76 persen (%).

Kepatuhan wajib pajak adalah taat, patuh, serta disiplin pada peraturan pemerintah serta paham untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban sesuai atas undang – undang yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak sudah sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku tanpa diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak tercermin dalam situasi dimana wajib pajak dapat memahami ketentuan perpajakan serta menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia tergolong masih kurang, sehingga memberikan dampak pada tidak diterimanya pajak yang belum memenuhi target. Sering kali wajib pajak tidak patuh dalam melakukan pelaporan pajak dan kurang memiliki kesadaran untuk

membayar pajak, hal ini terjadi dikarenakan wajib pajak mengalami kesulitan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Masalah kepatuhan pajak adalah pada pengenaan pajak itu sendiri menggambarkan dan menjelaskan pola – pola yang diamati mengenai ketidakpatuhan pajak yang akhirnya dapat menemukan cara untuk mengurangi ketidakpatuhan pajak tersebut sangat penting bagi negara di seluruh dunia (**Sudrajat et al., 2015**). Menurut **Khaerunnisa dan Wiranto (2015)** Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut. Indikator kepatuhan pajak antara lain : kepatuhan formal, kepatuhan material. kepatuhan formal adalah jenis kepatuhan dimana wajib pajak sebatas memenuhi ketentuan pajak. kepatuhan material lebih dalam cakupannya yaitu pemenuhan secara substantif isi dan jiwa ketentuan perpajakan.

Fenomena yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi ini terlihat tidak dapat memenuhi target pajak yang harus diterima karena kurangnya kepatuhan Wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi. Hal yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak rendah seperti adanya anggapan jika penghasilan sudah terpotong pajak maka tak perlu melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan). Menurut **Sriniyati (2020)** salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pajak adalah dengan menggunakan rasio pajak. Rasio pajak juga dapat digunakan untuk mengetahui potensi pajak di suatu negara. Pada tahun 2017, rasio pajak Indonesia adalah sebesar 10,82%, dan pada

tahun 2018 ditargetkan sebesar 11,6% (Nota Keuangan APBN, 2018). Rasio pajak yang dimiliki oleh Indonesia masih berada di bawah standar yang ditetapkan untuk negara-negara berkembang (*lower-middle income*), yang seharusnya memiliki rasio pajak 19% .

Kepatuhan formal Wajib Pajak (WP) hingga Juli 2019 baru sebesar 12,3 juta atau 67,2% dari jumlah WP yang wajib menyampaikan SPT sebanyak 18,3 juta. Data otoritas pajak sampai dengan Juli 2019, menunjukkan dari jenis wajib pajaknya, WP karyawan termasuk yang paling patuh di antara wajib pajak lainnya dengan rasio kepatuhan pada angka 73,6%, sedangkan kelompok korporasi hanya 57,28% dan WP orang kaya atau nonkaryawan masih di bawah 50% atau 42,75%. Terkait dengan ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan menggunakan segala instrumen untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP). Salah satu sasarannya adalah WP korporasi maupun orang pribadi yang memiliki reputasi tidak patuh (Suwiknyo, 2019) .

Wajib pajak harus patuh dan sadar akan kewajiban perpajakan , maka dari itu wajib pajak harus mengerti dan paham mengenai pengetahuan perpajakan . Menurut **Sally dan Simorangkir (2020)** pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seorang wajib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan, baik itu tentang perpajakan tarif pajak berdasarkan hukum yang akan mereka bayarkan atau manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Secara umum pengetahuan perpajakan adalah cara dimana wajib pajak mengetahui dan memahami perihal kebijakan serta tata cara perpajakan dan menerapkannya selama melaksanakan aktivitas perpajakan seperti penyampaian surat

pemberitahuan (SPT). Ada beberapa indikator yang dapat mengukur pengetahuan perpajakan dari wajib pajak yaitu mengetahui fungsi pajak, mengetahui cara pendaftaran sebagai wajib pajak, mengetahui peraturan pajak, mengetahui tarif pajak yang berlaku, metode pembayaran pajak, tata cara pembayaran pajak, fungsi nomor pokok wajib pajak (NPWP), dasar penagihan pajak, wajib pajak diperbolehkan mengangsur kewajibannya, dan melakukan pembukuan atau pencatatan wajib pajak.

Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan diadakannya pengampunan pajak (*tax amnesty*). Pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no 11 tahun 2016. Kebijakan pemerintah di dalam bidang perpajakan memberikan pengampunan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dengan jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak dengan benar. Persepsi *tax amnesty* juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap tujuan dan manfaat adanya program *tax amnesty* dapat dikategorikan tinggi jika berpandangan baik pada *tax amnesty* yang ada (Dewi dan Diatmika, 2020).

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Kesadaran membayar pajak secara makro akan melahirkan moralita perpajakan masyarakat. Masyarakat yang memiliki moralita tinggi akan merasa membayar pajak adalah kewajiban kenegaraan yang harus dipenuhi sebagai anggota dari organisasi negara yang telah memberikan perlindungan dan fasilitas kepadanya. Faktor – faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Kesadaran perpajakan yang rendah merupakan salah satu masalah penyebab turunnya intensitas penerimaan pemerintah yang bersumber dari pajak. Kesadaran dalam hal ini adalah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai peraturan perpajakan dan pentingnya pajak yang dibayarkan. Kesadaran perpajakan diukur berdasarkan seberapa jauh masyarakat taat dalam membayar pajak. Karena semakin tinggi antusiasme masyarakat dalam membayar pajak semakin tinggi juga pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang pentingnya pajak yang di bayarkan (**Saragih, 2017**). Namun demikian tidaklah mudah mengunggah kesadaran masyarakat khususnya pengusaha kena pajak untuk taat membayar pajak **Setiadi et al. (2020)** karena banyak sekali kendala dalam upaya peningkatan penerimaan dari sektor pajak, salah satunya dari pengusaha-pengusaha daerah yang belum mempunyai NPWP, atau pengusaha daerah yang sudah mempunyai NPWP tetapi tidak membayar kewajibannya karena masyarakat menganggap bahwa pengurusan pembuatan NPWP untuk pengusaha-pengusaha ini susah dan berbelit

- belit, sehingga mereka sudah tidak bertemu dengan pegawai atau birokrasi yang terlalu lama menanganinya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukannya penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan judul : **KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING : PENGETAHUAN PAJAK DAN KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG SATU.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih tergolong rendah
3. Kepatuhan wajib pajak yang belum memenuhi target
4. Turunnya intensitas penerimaan pemerintah yang bersumber dari pajak disebabkan oleh kurangnya kesadaran membayar pajak
5. Banyaknya masyarakat yang masih belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yang masih rendah.

1.3 Batasan Masalah

Objek penelitian ini mengarah kepada wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti ini dibatasi pada permasalahan mengenai kepatuhan wajib pajak pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening, pengetahuan perpajakan dan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak?
4. Bagaimana pengaruh kebijakan pengampunan pajak terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi ?
5. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel imtervening ?

6. Bagaimana pengaruh kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan pengampunan pajak terhadap kesadaran wajib pajak
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak